



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 874 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penetapan Organisasi Penyelenggara Pemilu serta Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Nunukan, maka Perlu dibentuk Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 499/SDM.12.1-BA/6503/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 500/SDM.12.1-BA/6503/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Pembagian Koordinasi Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KETIGA : Uraian Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

KEEMPAT : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

KELIMA : Koordinator Wilayah bertugas melakukan koordinasi, supervise, melakukan pembinaan, dan mempercepat penyelesaian masalah terhadap PPK dalam wilayah kerjanya serta tugas-tugas lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 25 Maret 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 874 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

**SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN BERDASARKAN PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH**

I. Divisi :

No.	Nama	Divisi	Jabatan
1.	1. Rico Ardiansyah, S.Pd 2. Muh. Rusli Hairuddin, S.IP	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Ketua Divisi Wakil Divisi
2.	1. Muh. Rusli Hairuddin, S.IP 2. Abd. Rahman, SE	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia:	Ketua Divisi Wakil Divisi
3.	1. Dedi, S.Pd.I 2. Rico Ardiansyah, S.Pd	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Divisi Wakil Divisi
4.	1. Abd. Rahman, SE 2. Syahrudin, SH	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua Divisi Wakil Divisi
5.	1. Syahrudin, SH 2. Dedi, S.Pd.I	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua Divisi Wakil Divisi

II. Koordinator Wilayah :

No.	Nama	Divisi	Jabatan
1.	1. Abd. Rahman, SE 2. Syahrudin, SH	1. Kecamatan Nunukan; 2. Kecamatan Sebatik Tengah; 3. Kecamatan Krayan Barat; dan 4. Kecamatan Krayan Selatan;	Ketua Koordinator Wakil Koordinator
2.	1. Muh. Rusli Hairuddin, S.IP 2. Dedi, S.Pd.I	1. Kecamatan Nunukan Selatan 2. Kecamatan Sebatik Barat	Ketua Koordinator Wakil

		3. Kecamatan Krayan Tengah 4. Kecamatan Krayan Timur 5. Kecamatan Krayan	Koordinator
3.	1. Dedi, S.Pd.I 2. Rico Ardiansyah, S.Pd	1. Kecamatan Sebatik 2. Kecamatan Sebatik Timur 3. Kecamatan Sebatik Utara 4. Kecamatan Sei Menggaris	Ketua Koordinator Wakil Koordinator
4.	1. Syahrudin, SH 2. Muh. Rusli Hairuddin, S.IP	1. Kecamatan Sebuk 2. Kecamatan Tulin Onsoi 3. Kecamatan Sembakung 4. Kecamatan Sembakung Atulai	Ketua Koordinator Wakil Koordinator
5.	1. Syahrudin, SH 2. Muh. Rusli Hairuddin, S.IP	1. Kecamatan Lumbis 2. Kecamatan Lumbis Hulu 3. Kecamatan Lumbis Ogong 4. Kecamatan Lumbis Pansiangan	Ketua Koordinator Wakil Koordinator

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 25 Maret 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

RICO ARDIANSYAH



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 874 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

**URAIAN TUGAS PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 25 Maret 2024

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH